



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. A. Yani No. 242-244 Surabaya, Telp. (031) 8294608 Fax. (031) 8294517

Website : kominfo.jatimprov.go.id

Email : kominfo@jatimprov.go.id

SURABAYA 60235

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 001/UK- IP/PPID-Prov.Jatim/I/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik.
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kearsipan;
 6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik;
 7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 001/Tim-UK/PPIDProv.Jatim/I/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 001/Tim-UK/PPIDProv.Jatim/I/2022 yang tercantum dalam lampiran Penetapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 06 Juni 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR**

selaku

Ketua PPID Provinsi Jawa Timur






Dr. HUDIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640323 198503 1 010

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR :001 /Tim-UK/PPID-Prov.Jatim/I/2022**

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Surabaya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Nomor	Informasi (informasi Publik yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi /Pertimbangan Bagi Publik (sebagai uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan Jangka Waktunya)
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh BPK Tahun 2022	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; 2. 2. Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, Pasal 31; 3. 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik.	Kelancaran proses pemeriksaan	Sampai laporan hasil pemeriksaan oleh BPK

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

Nomor	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	PUTUT DARMAWAN, SE	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	
2	ANDI BAGUS SETIAWAN, A.Md	Fungsional Pranata Humas Pelaksana Lanjutan (Terampil)	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur	
3	Drs. JOKO TETUKO ABDUL LATIEF, M.Si	Konsultan PPID Provinsi Jawa Timur	Praktisi Komunikasi dan Keterbukaan Informasi	

Menyetujui,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR

Selaku

Ketua PPID Provinsi Jawa Timur



Dr. HUDIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640323 198503 1 010